



Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam

Jl.Raya Trans Barelang Km.2 29472 082173128738

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Rumah Tahanan

Negara Kelas IIA Batam

Rehabilitasi Sosial bagi Pengguna NAPZA

No. SK :

Persyaratan

1. Hasil Tim Asesmen
2. Surat Keputusan Kepala rutan untuk pelaksanaan rehabilitasi Photo Copy rekam medis yang diusulkan
3. A. Rehabilitasi di dalam Rutan 1. Seleksi Narapidana yang akan diberikan program rehabilitasi 2. Penempatkan pada blok/lingkungan tempat Program Rehabilitasi
4. B. Rehabilitasi di Luar Rutan 1. WBP pengguna Narkoba murni tanpa junto (pasal 127 UU No. 35/2009).
2. Masa pidana diatas 1 tahun 3 bulan dan telah mendapat penetapan dari kanwil serta diusulkan PB setelah melalui sidang Tim TPP Kanwil. 3. Masa pidana paling lama 1 thn 3 bulan yang telah mendapatkan penetapan dari Kepala Rutan serta diusulkan CB setelah melalui sidang Tim TPP Rutan Usul tempat Rehabilitasi yang ditunjuk

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kepala Rutan membentuk Tim Asesmen yang terdiri dari Dokter, Psikolog, Konselor dan petugas pembinaan
2. Bila tenaga kesehatan tersebut tidak tersedia di dalam Rutan dapat berjejaring dengan Dinas Kesehatan, BNN/P.
3. Tim assesment melaksanakan assesment sesuai dengan instrumen yang telah ditentukan
4. Tim assesment memberikan rekomendasi kepada kepala Rutan tentang rehabiltasi medis dan sosial serta tempat rehabilitasi
5. Kepala rutan mengusulkan kepada Kantor Wilayah.
6. Kepala Kantor Wilayah mengusulkan kepada Dirjen Pemasarakatan cq. Direktur Bina Kesehatan Dan Perawatan Narapidana Dan Tahanan untuk rehabilitasi di luar Rutan
7. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidana dan Tahanan memberikan rekomendasi rehabilitasi

Waktu Penyelesaian



Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Batam

Jl.Raya Trans Barelang Km.2 29472 082173128738

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI KEPULAUAN RIAU / Rumah Tahanan
Negara Kelas IIA Batam

14 Hari kerja

Waktu yang dibutuhkan sampai selesai adalah 14 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Biaya dari DIPA Rutan (dimungkinkan dari sumber sumber lain seperti; BNN, Kemensos, Kemenkes)

Produk Pelayanan

1. Rehabilitasi Sosial bagi Pengguna NAPZA

Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan Rutan
- Kepala Rutan memberikan telaah dan arahan dalam merespon pengaduan
- Pejabat terkait melakukan perbaikan dan atau klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan